

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem pemungutan PBB-P2 Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penilaian dan penagihan. Pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang hanya mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada. Meskipun, masih terdapat kendala saat pemungutan PBB-P2, karena masih terdapat kendala-kendala pada saat pemungutan PBB-P2, seperti adanya satu wajib pajak yang mendapatkan SPPT ganda dan adanya objek pajak yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui pemiliknya, serta sistem yang belum diperbarui. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri Objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Hal inilah yang membuat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Padang belum mencapai target dan masih terdapat tunggakan PBB-P2 setiap tahunnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya berfokus pada sistem pemungutan PBB-P2 di Kota Padang dan pelaksanaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga belum tentu menggambarkan proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 untuk Kota/Kabupaten lain.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitan ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dapat segera melakukan pembaharuan terhadap data objek PBB-P2, Sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PBB-P2 di Kota Padang.

